



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rasmi Binti La Towo, tempat dan tanggal lahir tonrongnge, 17 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. H. Kanang Lingkungan Eressie, Kelurahan Samaturue Samping Mesjid Ataqwa, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI BAKHTIAR TOMBONG, S.SOS.,S.H.,M.Si** Adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **LBH STIH COKROAMINOTO PINRANG**, alamat Kantor di Jalan Teuku Umar No. 36, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, berdasarkan kekuatan surat kuasa Khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 17 JANUARI 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 385/SK/2023/PA.Prg tanggal 19 September 2023 sebagai Penggugat;

melawan

Anwar Bin Sadda, tempat dan tanggal lahir Toe, 28 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP, tempat kediaman ALAMAT PIHAK,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara siri pada tanggal 15 Juli 2015 yang dilaksanakan di ambo Alle ,Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxx dan dinikahkan oleh Imam Rodding atas perwalian Penyerahan Wali Ayah Penggugat yang Bernama **LA TUWO L** dan disaksiak oleh **LA OBE** dan **LASONDENG** dengan mahar berupa **Cincin Emas 2 Gram** dan **Seperangkat Alat Sholat**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karna termohon tidak direstui keluarganya karena hamil diluar nikah dan Keluarga tidak mencatatkan perkawinannya di KUA;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab dan pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan antara Penggugat dan tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan tergugat beragama Islam;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Aressie Kelurahan Samaturue Kecamatan xxxxxxxx;

7. Bahwa dari Pernikahan Tersebut Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 Anak :

4.1 . Bernama AULIA Binti ANWAR tempat/tgl Lahir : ARESSIE, 11 NOP 2015 Umur 8 (Delapan) tahun;

4.2 Bernama Muhammad DZUHAERI bin ANWAR Aressi, 12 oktober 2021;

8. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis selama 6 (Enam) tahun, namun sejak Awal bulan Juni 2021 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a) Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan penggugat;
- b) Tergugat kalau pulang kerumah suka marah-maraha tanpa sebab;

9. Bahwa pada Akhir Juni 2021 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Ketika Tergugat pergi meninggalkan Rumah Bersama dengan Istri Keduanya;

10. Bahwa Sejak tergugat Meninggalkan Rumah ke istri Keduanya Tergugat tidak pernah Kembali kerumah Penggugat;

11. Bahwa sejak tergugat meninggalkan rumah tidak pernah memberikan Nafka Lahir dan Bathin Kepada Anak dan Istri Tergugat;

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulam Juni 2021 Sampai sekarang sudah terhitung Kurang Lebih 2(dua) tahun lamanya;

13. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat tidak pernah mengunjungi Keluarga Penggugat;

14. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIME

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Sah Perkawinan Antara Penggugat **RISMA BINTI LA TUWO** dan Tergugat **ANWAR BIN SADDA**.
3. Memberikan Izin kepada Penggugat **RISMA BINTI LA TUWO** Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Terhadap Tergugat **ANWAR BIN SADDA** Dihadapan Hakim Sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.berlaku

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu tanda Penduduk NiK 7315095108970001, Tanggal 02 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pinran, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Samaturue, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kemanakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di di Ambo Alle, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kaupaten Pinrang,, pada tanggal 15 Juli 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama La Tuwo L;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Rodding atas penyerahan perwalian dari Ayah Penggugat La Tuwo L;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Obe dan La Sondeng;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa Cincin Emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Aressie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Aulia binti Anwar, lahir 11 Nopember 2015, Muhammad Dzuhaeri bin Anwar, lahir 12 Oktober 2021, ke 2 (dua) anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Juni 2021;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kalau pulang ke rumah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setelah bertengkar bulan Juni 2021, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah istri barunya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah enggan rukun dengan Tergugat.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isuami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di di Ambo Alle, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kaupaten Pinrang, pada tanggal 15 Juli 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama La Tuwo L;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Rodding atas penyerahan perwalian dari Ayah Penggugat La Tuwo L;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Obe dan La Sondeng;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa Cincin Emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus bujang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Aressie, Kelurahan Samaturue, Kecamatan xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing- bernama : Aulia binti Anwar, lahir 11 Nopember 2015, Muhammad Dzuhaeri, bin Anwar, lahir 12 Oktober 2021, ke 2 (dua) anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Juni 2021;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kalau pulang ke rumah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setelah bertengkar bulan Juni 2021, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah istri barunya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah enggan rukun dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama **ANDI BAKHTIAR TOMBONG, S.SOS.,S.H.,M.Si** Adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **LBH STIH COKROAMINOTO PINRANG**, alamat Kantor di Jalan Teuku Umar No. 36, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Selatan, berdasarkan kekuatan surat kuasa Khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 17 JANUARI 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 385/SK/2023/PA.Prg tanggal 19 September 2023, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya kuasa hukum Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 15 Juli 2015 di di Ambo Alle, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Tuwo L, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Rodding yang bernama Imam Rodding atas penyerahan perwalian dari Ayah Penggugat La Tuwo, dengan mahar berupa Cincin Emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama La Obe dan La Sondeng, waktu menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus bujang, namun Penggugat dan Tergugat tidak memilik Kutipan Akta Nikah dari KUA karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Penggugat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan perceraian;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Juni 2021 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kalau pulang ke rumah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang, yakni sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat antara permohonan itsbat nikah dengan gugatan cerai dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk NiK 7315095108970001, Tanggal 02 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 15 Juli 2015 di di Ambo Alle, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kaupaten Pinrang, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Tuwo L, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam yang bernama Imam Rodding atas penyerahan perwalian dari Ayah Penggugat La Tuwo, dengan mahar berupa Cincin Emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi bernama La Obe dan La Sondeng, waktu menikah Penggugat bersetatus Gadis dan Tergugat bersetatus bujang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak Bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang sudah berlangsung 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan istbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 15 Juli 2015 di Ambo Alle, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kaupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**RISMA BINTI LA TUWO**) dengan Tergugat(**ANWAR BIN SADDA**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2015 di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Rasmi Binti La Towo**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Sitti Rusiah S,Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H sebagai Panitera

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H

ttd

Sitti Rusiah S,Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Haryati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp 20.000,00
- P dan T
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemb. : Rp 10.000,00
- Putusan
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan P dan T : Rp 240.000,00
4. Pemb.Put.T : Rp 120.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)